



PUTUSAN

Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aria Hadi Nugraha, Se Bin Ma'mun
2. Tempat lahir : Purwakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/28 Januari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Hegar Manah RT. 04 RW. 02 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Aria Hadi Nugraha, Se Bin Ma'mun ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/57/VI/2022/Sat Narkoba, tertanggal 16 Juni 2022, yang berlaku sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;

Terdakwa Aria Hadi Nugraha, Se Bin Ma'mun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Pwk tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Pwk tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIA NUGRAHA, SE BIN MA'MUN (ALM) telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkoba Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri", sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIA NUGRAHA, SE BIN MA'MUN (ALM) dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk 69 Bae Pack yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic klip bening yang dibalut kertas tisu dan dililit isolasi warna hitam yang masing-masing berisi kristal warna putih yang merupakan narkoba jenis sabu berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor PL190DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 28 Juni 2022 dengan berat 0,9073 gram;
 2. Seperangkat alat hisap sabu (bong) yang berisi cairan bening yang terbuat dari botol bekas air mineral mini merk Aqua;
 3. 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna biru;
 4. 1 (satu) buah handphone merk MI warna biru;

Digunakan dalam perkara Terdakwa Yogie Andrian Bin Budi Riana (Alm)

4. Membebaskan kepada Terdakwa ARIA NUGRAHA, SE BIN MA'MUN (ALM) membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon Putusan Yang Seringan-Ringannya dengan alasan Terdakwa telah mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa tidak berbelit-belit dan berlaku sopan dipersidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya semula dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Ia Terdakwa ARIA HADI NUGRAHA, SE BIN MA'MUN bersama-sama dengan Sdr. YOGIE ANDRIAN BIN BUDI RIANA (ALM) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 04.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Perum Hegar Manah RT.04 RW.02 Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***percobaan atau melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 03.30 para saksi yang terdiri dari saksi Rodapot, saksi Iswanto dan saksi deden yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polres Purwakarta sedang melaksanakan piket di Kantor Polres Purwakarta tiba-tiba mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengenai adanya aktifitas yang mencurigakan pada sebuah rumah yang berada di Perum Hegarmanah RT.02 RW.04 Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta yang mana pada rumah tersebut sering ada orang yang bertamu malam hari, dengan menyebutkan ciri-ciri dari orang yang dilaporkan, kemudian para saksi yang merupakan Anggota Kepolisian sampai ditempat yang disebutkan tadi, kemudian melakukan penyelidikan dan para saksi masuk ke dalam rumah yang telah dilaporkan sebelumnya dan langsung menuju ke lantai dua masuk kedalam sebuah

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar dengan didampingi pejabat setempat dan dikamar tersebut ada Terdakwa bersama Sdr. Yogie (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan dilanjutkan dengan pemeriksaan badan dan bangunan, ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk 69 Bae Pack yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening dililit isolasi warna hitam yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu yang mana semua barang tersebut diakui milik Terdakwa bersama Sdr. Yogie, dan dalam hal perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Yogie memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis tanaman tidak ada izin dari pihak yang berwenang lalu setelah dilakukan pemeriksaan tersebut kemudian Anggota Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Purwakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor PL190DF / VI/ 2022/ Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 28 Juni 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

--- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Ia Terdakwa ARIA HADI NUGRAHA, SE BIN MA'MUN bersama-sama dengan Sdr. YOGIE ANDRIAN BIN BUDI RIANA (ALM) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 04.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Perum Hegar Manah RT.04 RW.02 Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan **setiap penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Yogie (terdakwa dalam berkas perkara

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) berencana untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Yogie patungan masing-masing dengan mengeluarkan uang dengan jumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Iwang (DPO) untuk mendapatkan sabu tersebut, sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Iwang menghubungi Terdakwa dan memberitahu Terdakwa tempat dimana narkoba jenis sabu tersebut bisa di ambil tepatnya pada sebuah puing-puing tembok rumah kosong yang beralamat di Gang Walangi Kelurahan Nagritengah Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Yogie pergi ke tempat yang dimaksud dan setelah menemukan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa menyimpan uang patungan ditempat tepat sabu tersebut ditemukan, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Yogie kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Hegar Manah RT.04 RW.02 Kelurahan Cisereuh Purwakarta, sekira pukul 21.00 WIB bertempat disebuah kamar pada rumah Terdakwa di lantai dua, salah satu paket narotika jenis sabu dibuka dengan tujuan untuk dikonsumsi dengan menggunakan alat hisap sabu yang terbuat dari bekas botol air mineral merk Aqua yang pada tutupnya dipasang sebuah sedotan dan sebuah pipa kaca, selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut dimasukan kedalam pipet dan selanjutnya dibakar kemudian hasil pembakarannya dihisap melalui sedotan seperti orang sedang merokok, bahwa dalam hal perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor PL190DF / VI/ 2022/ Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 28 Juni 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dan urine yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan satu nomor urut 61 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2019 tentang Narkoba.

----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi RODAPOT BANJAR NAHOR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Rodapot Banjar Nahor bersama dengan saksi Deden Setiawan dan Saksi Iswanto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aria Hadi Nugraha dan saksi Yogie Andrian pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 04.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Perum Hegarmanah RT.2 RW.4 Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, sehubungan dengan tidak pidana narkoba golongan I jenis sabu.

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 03.30 saksi Rodapot Banjar Nahor bersama dengan saksi Deden Setiawan dan Saksi Iswanto pada saat sedang melaksanakan piket di Kantor Polres Purwakarta tiba-tiba mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengenai adanya aktifitas yang mencurigakan pada sebuah rumah yang berada di Perum Hegarmanah RT.02 RW.04 Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta yang mana pada rumah tersebut sering ada orang yang bertamu malam hari, dengan menyebutkan ciri-ciri dari orang yang dilaporkan, kemudian saksi Rodapot Banjar Nahor bersama dengan saksi Deden Setiawan dan Saksi Iswanto yang merupakan Anggota Kepolisian sampai ditempat yang disebutkan tadi, kemudian melakukan penyelidikan kemudian saksi Rodapot Banjar Nahor bersama dengan saksi Deden Setiawan dan Saksi Iswanto masuk ke dalam rumah yang telah dilaporkan sebelumnya dan langsung menuju ke lantai dua masuk kedalam sebuah kamar dengan didampingi pejabat setempat dan dikamar tersebut ada Terdakwa Aria Hadi Nugraha bersama saksi Yogie Andrian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk 69 Bae Pack yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening dililit isolasi warna hitam yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu yang mana semua barang tersebut diakui milik Terdakwa Aria Hadi Nugraha bersama dengan saksi Yogie Andrian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta satu buah alat hisap berisi cairan bening yang terbuat dari bekas botol air mineral merk Aqua yang pada tutupnya diberi sedotan dan sebuah pipa kaca dan dalam hal perbuatan Terdakwa bersama saksi Yogie Andrian yang menggunakan,memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang lalu setelah dilakukan pemeriksaan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Pwk



tersebut kemudian Anggota Kepolisian membawa Terdakwa Aria Hadi Nugraha beserta barang bukti ke Kantor Polres Purwakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa Aria Hadi Nugraha dan saksi Yogie Andrian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara membeli kepada Sdr. Iwang (DPO);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana masing-masing antara Terdakwa Aria Hadi Nugraha dengan saksi Yogie Andrian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) patungan Rp. 600.000,- (enam ratus rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa Aria Hadi Nugraha bersama dengan saksi Yogie Andrian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membeli sabu dengan cara patungan, adalah untuk dikonsumsi dan tidak ada niat untuk menjual Kembali sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Aria Hadi Nugraha bersama dengan saksi Yogie Andrian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Yogie Andrian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebelumnya pernah membeli narkoba jenis sabu untuk pertama kalinya dipesan oleh Terdakwa Aria Hadi Nugraha kepada Sdr. Iwang melalui telepon, pada hari Selasa Tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 18.00 WIB dan menerima narkoba jenis sabu tersebut sekira pukul 20.00 WIB pada puing-puing tembok sebuah rumah kosong yang beralamat di Gang Walangi Kelurahan Nagritengah Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa Aria Hadi Nugraha bersama dengan saksi Yogie Andrian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah membeli sabu kepada Sdr. Iwang untuk dikonsumsi sebanyak dua kali yang pertama tanggal 14 Juni 2022 dan yang kedua tanggal 16 Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa Aria Hadi Nugraha bersama dengan saksi Yogie Andrian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dalam memiliki, menguasai ataupun mengonsumsi Narkoba golongan I bentuk krsital jenis sabu tidak ada izin dalam bentuk apa pun dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi DEDED SETIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Deden Setiawan bersama dengan saksi Rodapot Banjar Nahor dan Saksi Iswanto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aria Hadi Nugraha dan saksi Yogie Andrian pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 04.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Perum Hegarmanah RT.2 RW.4 Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, sehubungan dengan tidak pidana narkoba golongan I jenis sabu.

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 03.30 saksi Deden Setiawan bersama dengan saksi Rodapot Banjar Nahor dan Saksi Iswanto pada saat sedang melaksanakan piket di Kantor Polres Purwakarta tiba-tiba mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengenai adanya aktifitas yang mencurigakan pada sebuah rumah yang berada di Perum Hegarmanah RT.02 RW.04 Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta yang mana pada rumah tersebut sering ada orang yang bertamu malam hari, dengan menyebutkan ciri-ciri dari orang yang dilaporkan, kemudian saksi Deden Setiawan bersama dengan saksi Rodapot Banjar Nahor dan Saksi Iswanto yang merupakan Anggota Kepolisian sampai ditempat yang disebutkan tadi, kemudian melakukan penyelidikan kemudian saksi Rodapot Banjar Nahor bersama dengan saksi Deden Setiawan dan Saksi Iswanto masuk ke dalam rumah yang telah dilaporkan sebelumnya dan langsung menuju ke lantai dua masuk kedalam sebuah kamar dengan didampingi pejabat setempat dan dikamar tersebut ada Terdakwa Aria Hadi Nugraha bersama saksi Yogie Andrian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk 69 Bae Pack yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening dililit isolasi warna hitam yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu yang mana semua barang tersebut diakui milik Terdakwa Aria Hadi Nugraha bersama dengan saksi Yogie Andrian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta satu buah alat hisap berisi cairan bening yang terbuat dari bekas botol air mineral merk Aqua yang pada tutupnya diberi sedotan dan sebuah pipa kaca dan dalam hal perbuatan Terdakwa bersama saksi Yogie Andrian yang menggunakan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang lalu setelah dilakukan pemeriksaan tersebut kemudian Anggota Kepolisian membawa Terdakwa Aria Hadi Nugraha beserta barang bukti ke Kantor Polres Purwakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa Aria Hadi Nugraha bersama dengan saksi Yogie Andrian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara membeli kepada Sdr. Iwang (DPO);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana masing-masing antara terdakwa dengan saksi Yogie patungan Rp. 600.000,- (enam ratus rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa Aria Hadi Nugraha bersama dengan saksi Yogie Andrian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membeli sabu dengan cara patungan, adalah untuk dikonsumsi dan tidak ada niat untuk menjual Kembali sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Aria Hadi Nugraha bersama dengan saksi Yogie Andrian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Yogie Andrian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebelumnya pernah membeli narkoba jenis sabu untuk pertama kalinya dipesan oleh Terdakwa Aria Hadi Nugraha kepada Sdr. Iwang melalui telepon, pada hari Selasa Tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 18.00 WIB dan menerima narkoba jenis sabu tersebut sekira pukul 20.00 WIB pada puing-puing tembok sebuah rumah kosong yang berlatar di Gang Walangi Kelurahan Nagritengah Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa Aria Hadi Nugraha bersama dengan saksi Yogie Andrian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah membeli sabu kepada Sdr. Iwang untuk dikonsumsi sebanyak dua kali yang pertama tanggal 14 Juni 2022 dan yang kedua tanggal 16 Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa Aria Hadi Nugraha bersama dengan saksi Yogie Andrian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dalam memiliki, menguasai ataupun mengonsumsi Narkoba golongan I bentuk kristal jenis sabu tidak ada izin dalam bentuk apa pun dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi ISWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Iswanto bersama dengan saksi Deden Setiawan dan Saksi Rodapot Banjar Nahor telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aria Hadi Nugraha dan saksi Yogie Andrian pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 04.00 Wib di sebuah rumah yang berlatar di Perum Hegarmanah RT.2 RW.4 Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Purwakarta, sehubungan dengan tidak pidana narkoba golongan I jenis sabu.

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 03.30 saksi Iswanto bersama dengan saksi Deden Setiawan dan Saksi Rodapot Banjar Nahor pada saat sedang melaksanakan piket di Kantor Polres Purwakarta tiba-tiba mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengenai adanya aktifitas yang mencurigakan pada sebuah rumah yang berada di Perum Hegarmanah RT.02 RW.04 Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta yang mana pada rumah tersebut sering ada orang yang bertamu malam hari, dengan menyebutkan ciri-ciri dari orang yang dilaporkan, kemudian saksi Iswanto bersama dengan saksi Deden Setiawan dan Saksi Rodapot Banjar Nahor yang merupakan Anggota Kepolisian sampai ditempat yang disebutkan tadi, kemudian melakukan penyelidikan kemudian saksi Iswanto bersama dengan saksi Deden Setiawan dan Saksi Rodapot Banjar Nahor masuk ke dalam rumah yang telah dilaporkan sebelumnya dan langsung menuju ke lantai dua masuk kedalam sebuah kamar dengan didampingi pejabat setempat dan dikamar tersebut ada Terdakwa Aria Hadi Nugraha bersama saksi Yogie Andrian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk 69 Bae Pack yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening dililit isolasi warna hitam yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu yang mana semua barang tersebut diakui milik Terdakwa Aria Hadi Nugraha bersama dengan saksi Yogie Andrian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta satu buah alat hisap berisi cairan bening yang terbuat dari bekas botol air mineral merk Aqua yang pada tutupnya diberi sedotan dan sebuah pipa kaca dan dalam hal perbuatan Terdakwa Aria Hadi Nugraha bersama saksi Yogie Andrian yang menggunakan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang lalu setelah dilakukan pemeriksaan tersebut kemudian Anggota Kepolisian membawa Terdakwa Aria Hadi Nugraha beserta barang bukti ke Kantor Polres Purwakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa Aria Hadi Nugraha bersama saksi Yogie Andrian dengan cara membeli kepada Sdr. Iwang (DPO);

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana masing-masing antara Terdakwa Aria Hadi Nugraha bersama saksi Yogie Andrian patungan Rp. 600.000,- (enam ratus rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa Aria Hadi Nugraha bersama dengan saksi Yogie Andrian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membeli sabu dengan cara patungan, adalah untuk dikonsumsi dan tidak ada niat untuk menjual Kembali sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Aria Hadi Nugraha bersama dengan saksi Yogie Andrian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Yogie Andrian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebelumnya pernah membeli narkoba jenis sabu untuk pertama kalinya dipesan oleh Terdakwa Aria Hadi Nugraha kepada Sdr. Iwang melalui telepon, pada hari Selasa Tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 18.00 WIB dan menerima narkoba jenis sabu tersebut sekira pukul 20.00 WIB pada puing-puing tembok sebuah rumah kosong yang berlatar di Gang Walangi Kelurahan Nagritengah Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa Aria Hadi Nugraha bersama dengan saksi Yogie Andrian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah membeli sabu kepada Sdr. Iwang untuk dikonsumsi sebanyak dua kali yang pertama tanggal 14 Juni 2022 dan yang kedua tanggal 16 Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa Aria Hadi Nugraha bersama dengan saksi Yogie Andrian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dalam memiliki, menguasai ataupun mengkonsumsi Narkoba golongan I bentuk kristal jenis sabu tidak ada izin dalam bentuk apa pun dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Saksi YOGIE ANDRIAN BIN BUDI RIANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Yogie Andrian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan Terdakwa Aria Hadi Nugraha ditangkap oleh pihak Kepolisian pada tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 04.00 WIB di Perum Hegarmanah RT.04 RW.02 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Yogie Andrian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan Terdakwa Aria Hadi Nugraha, saksi Yogie Andrian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Terdakwa Aria Hadi Nugraha baru selesai mengonsumsi sabu dengan alat hisap yang tergeletak dilantai dan pada saat sedang bermain handphone tiba-tiba Polisi yang berpakaian preman datang ke rumah dan langsung melakukan pemeriksaan hingga akhirnya ditemukan narkotika jenis sabu;

- Bahwa narkotika jenis sabu ditemukan pada sebuah kamar yang berada dilantai dua rumah, yang ada sebuah tas hitam merk 69 bae pack dan di dalamnya terdapat empat bungkus narkotika jenis sabu;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli kepada Sdr. Iwang (DPO) dan saksi Yogie Andrian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan Terdakwa Aria Hadi Nugraha patungan masing-masing Rp. 600.000,- (enam ratus rupiah);

- Bahwa tujuan saksi Yogie Andrian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan Terdakwa Aria Hadi Nugraha membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Iwang adalah untuk dikonsumsi dan tidak ada niatan untuk dijual Kembali;

- Bahwa saksi Yogie Andrian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan Terdakwa Aria Hadi Nugraha telah dua kali membeli narkotika sabu untuk dikonsumsi kepada Sdr. Iwang, yang pertama tanggal 14 Juni 2022 dan kedua pada tanggal 16 Juni 2022;

- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa Aria Hadi Nugraha bersama saksi Yogie Andrian (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berencana untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa Aria Hadi Nugraha bersama saksi Yogie Andrian (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) patungan masing-masing dengan mengeluarkan uang dengan jumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Aria Hadi Nugraha menghubungi Sdr. Iwang (DPO) untuk mendapatkan sabu tersebut, sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Iwang menghubungi Terdakwa Aria Hadi Nugraha dan memberitahu Terdakwa Aria Hadi Nugraha tempat dimana narkotika jenis sabu tersebut bisa di ambil tepatnya pada sebuah puing-puing tembok rumah kosong yang beralamat di Gang Walangi Kelurahan Nagritengah Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, kemudian Terdakwa Aria Hadi Nugraha bersama saksi Yogie Andrian (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi ke tempat yang dimaksud dan setelah menemukan narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa Aria Hadi Nugraha menyimpan uang patungan ditempat tepat sabu tersebut ditemukan, setelah itu Terdakwa Aria Hadi Nugraha bersama saksi

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yogie Andrian (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali ke rumah Terdakwa Aria Hadi Nugraha yang beralamat di Kampung Hegar Manah RT.04 RW.02 Kelurahan Cisereuh Purwakarta, sekira pukul 21.00 WIB bertempat disebuah kamar pada rumah Terdakwa Aria Hadi Nugraha di lantai dua, salah satu paket narotika jenis sabu dibuka dengan tujuan untuk dikonsumsi dengan menggunakan alat hisap sabu yang terbuat dari bekas botol air mineral merk Aqua yang pada tutupnya dipasang sebuah sedotan dan sebuah pipa kaca, selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan kedalam pipet dan selanjutnya dibakar kemudian hasil pembakarannya dihisap melalui sedotan seperti orang sedang merokok;

- Bahwa Terdakwa Aria Hadi Nugraha bersama saksi Yogie Andrian (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa Aria Hadi Nugraha bersama saksi Yogie Andrian (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengkonsumsi narkotika jenis sabu agar badan menjadi segar karena menurut Terdakwa Aria Hadi Nugraha bersama saksi Yogie Andrian (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pekerjaannya membutuhkan stamina yang fit;
- Bahwa semua barang bukti ditemukan dilantai dua pada sebuah tas slempang yang sedang digunakan Terdakwa Aria Hadi Nugraha dengan merk 69 Bae Pack sedangkan alat hisap tergeletak dilantai dua;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, posisi Terdakwa Aria Hadi Nugraha bersama saksi Yogie Andrian (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) baru saja mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang mana alat hisap masih berisi cairan bening dan pada saat itu Terdakwa Aria Hadi Nugraha bersama saksi Yogie Andrian (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang memainkan handphone;
- Bahwa saksi Yogie Andrian (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengenal Terdakwa Aria Hadi Nugraha sudah selama satu tahun lebih, karena dikenalkan oleh temannya dan tidak ada hubungan keluarga antara saksi Yogie Andrian (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan Terdakwa Aria Hadi Nugraha;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Aria Hadi Nugraha bersama saksi Yogie Andrian (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh pihak Kepolisian pada tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 04.00 WIB di Perum Hegarmanah RT.04 RW.02 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aria Hadi Nugraha bersama saksi Yogie Andrian (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa Aria Hadi Nugraha bersama saksi Yogie Andrian (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) baru selesai mengkonsumsi sabu dengan alat hisap yang tergeletak dilantai dan pada saat sedang bermain handphone tiba-tiba Polisi yang berpakaian preman datang ke rumah dan langsung melakukan pemeriksaan hingga akhirnya ditemukan narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu ditemukan pada sebuah kamar yang berada dilantai dua rumah, yang ada sebuah tas hitam merk 69 bae pack dan di dalamnya terdapat empat bungkus narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli kepada Sdr. Iwang (DPO) dan Terdakwa Aria Hadi Nugraha bersama saksi Yogie Andrian (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), patungan masing-masing Rp. 600.000,- (enam ratus rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa Aria Hadi Nugraha bersama saksi Yogie Andrian (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Iwang adalah untuk dikonsumsi dan tidak ada niatan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa Aria Hadi Nugraha bersama saksi Yogie Andrian (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah dua kali membeli narkotika sabu untuk dikonsumsi kepada Sdr. Iwang, yang pertama tanggal 14 Juni 2022 dan kedua pada tanggal 16 Juni 2022;
- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa Aria Hadi Nugraha bersama saksi Yogie Andrian (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berencana untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa Aria Hadi Nugraha bersama saksi Yogie Andrian (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) patungan masing-masing dengan mengeluarkan uang dengan jumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Aria Hadi Nugraha menghubungi Sdr. Iwang (DPO) untuk mendapatkan sabu tersebut, sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Iwang menghubungi Terdakwa Aria Hadi Nugraha dan memberitahu Terdakwa Aria

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hadi Nugraha tempat dimana narkoba jenis sabu tersebut bisa di ambil tepatnya pada sebuah puing-puing tembok rumah kosong yang beralamat di Gang Walangi Kelurahan Nagritengah Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, kemudian Terdakwa Aria Hadi Nugraha bersama saksi Yogie Andrian (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi ke tempat yang dimaksud dan setelah menemukan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa Aria Hadi Nugraha menyimpan uang patungan ditempat tepat sabu tersebut ditemukan, setelah itu Terdakwa Aria Hadi Nugraha bersama saksi Yogie Andrian (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali ke rumah Terdakwa Aria Hadi Nugraha yang beralamat di Kampung Hegar Manah RT.04 RW.02 Kelurahan Cisereuh Purwakarta, sekira pukul 21.00 WIB bertempat disebuah kamar pada rumah Terdakwa Aria Hadi Nugraha di lantai dua, salah satu paket narotika jenis sabu dibuka dengan tujuan untuk dikonsumsi dengan menggunakan alat hisap sabu yang terbuat dari bekas botol air mineral merk Aqua yang pada tutupnya dipasang sebuah sedotan dan sebuah pipa kaca, selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut dimasukan kedalam pipet dan selanjutnya dibakar kemudian hasil pembakarannya dihisap melalui sedotan seperti orang sedang merokok;

- Bahwa Terdakwa Aria Hadi Nugraha bersama saksi Yogie Andrian (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa Aria Hadi Nugraha bersama saksi Yogie Andrian (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengkonsumsi narkoba jenis sabu agar badan menjadi segar karena menurut Terdakwa Aria Hadi Nugraha bersama saksi Yogie Andrian (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pekerjaannya membutuhkan stamina yang fit;
- Bahwa semua barang bukti ditemukan dilantai dua pada sebuah tas slempang yang sedang digunakan Terdakwa Aria Hadi Nugraha dengan merk 69 Bae Pack sedangkan alat hisap tergeletak dilantai dua;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, posisi Terdakwa Aria Hadi Nugraha bersama saksi Yogie Andrian (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) baru saja mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang mana alat hisap masih berisi cairan bening dan pada saat itu Terdakwa Aria Hadi Nugraha bersama saksi Yogie Andrian (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang memainkan handphone;
- Bahwa saksi Yogie Andrian (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengenal Terdakwa Aria Hadi Nugraha sudah selama satu tahun lebih,



karena dikenalkan oleh temannya dan tidak ada hubungan keluarga antara saksi Yogie Andrian (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan Terdakwa Aria Hadi Nugraha;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk 69 Bae Pack yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic klip bening yang dibalut kertas tisu dan dililit isolasi warna hitam yang masing-masing berisi kristal warna putih yang merupakan narkoba jenis sabu berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor PL190DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 28 Juni 2022 dengan berat 0,9073 gram;
2. Seperangkat alat hisap sabu (bong) yang berisi cairan bening yang terbuat dari botol bekas air mineral mini merk Aqua;
3. 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna biru;
4. 1 (satu) buah handphone merk MI warna biru;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir pula hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor PL190DF / VI/ 2022/ Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 28 Juni 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Rodapot Banjar Nahor bersama dengan saksi Deden Setiawan dan Saksi Iswanto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aria Hadi Nugraha dan saksi Yogie Andrian pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 04.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Perum Hegarmanah RT.2 RW.4 Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, sehubungan dengan tidak pidana narkoba golongan I jenis sabu.
- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa Aria Hadi Nugraha bersama saksi Yogie Andrian (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berencana untuk mengkonsumsi narkoba



jenis sabu, selanjutnya Terdakwa Aria Hadi Nugraha bersama saksi Yogie Andrian (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) patungan masing-masing dengan mengeluarkan uang dengan jumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Aria Hadi Nugraha menghubungi Sdr. Iwang (DPO) untuk mendapatkan sabu tersebut, sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Iwang menghubungi Terdakwa Aria Hadi Nugraha dan memberitahu Terdakwa Aria Hadi Nugraha tempat dimana narkoba jenis sabu tersebut bisa di ambil tepatnya pada sebuah puing-puing tembok rumah kosong yang beralamat di Gang Walangi Kelurahan Nagritengah Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, kemudian Terdakwa Aria Hadi Nugraha bersama saksi Yogie Andrian (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi ke tempat yang dimaksud dan setelah menemukan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa Aria Hadi Nugraha menyimpan uang patungan ditempat tepat sabu tersebut ditemukan, setelah itu Terdakwa Aria Hadi Nugraha bersama saksi Yogie Andrian (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Hegar Manah RT.04 RW.02 Kelurahan Cisereuh Purwakarta, sekira pukul 21.00 WIB bertempat disebuah kamar pada rumah Terdakwa Aria Hadi Nugraha di lantai dua, salah satu paket narotika jenis sabu dibuka dengan tujuan untuk dikonsumsi dengan menggunakan alat hisap sabu yang terbuat dari bekas botol air mineral merk Aqua yang pada tutupnya dipasang sebuah sedotan dan sebuah pipa kaca, selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut dimasukan kedalam pipet dan selanjutnya dibakar kemudian hasil pembakarannya dihisap melalui sedotan seperti orang sedang merokok;

- Bahwa Terdakwa Aria Hadi Nugraha bersama saksi Yogie Andrian (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sudah dua kali dengan mendapatkan dari Sdr. Iwang;
- Bahwa yang Terdakwa Aria Hadi Nugraha bersama saksi Yogie Andrian (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yaitu badan terasa segar, tidak cepat lelah dan tidak mengantuk.
- Bahwa Terdakwa Aria Hadi Nugraha bersama saksi Yogie Andrian (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dalam hal menggunakan narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional RI Nomor : PL190DF / VI/ 2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Widodo atas nama Terdakwa Aria Hadi Nugraha, SE Bin Ma'mun (Alm) setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa Urine atas nama Aria Hadi Nugraha, SE Bin Ma'mun tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Penyalahguna";
 2. Unsur "Yang menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Penyalahguna";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Penyalahguna" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah "Orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum", dimana kata "Setiap" yang mengawali kata "Penyalahguna" dalam unsur tersebut diartikan "semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika baik yang tidak termasuk dalam pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika maupun pengguna narkotika baik yang termasuk dalam pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika". Dimana menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "pecandu narkotika" adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan menurut Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "korban penyalahgunaan narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **Aria Hadi Nugraha, Se Bin Ma'mun** telah mengakui bahwa benar identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah benar sebagai identitas terdakwa, yang mana berdasarkan pengamatan dari Majelis Hakim selama proses pemeriksaan persidangan, terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, namun dalam hal ini harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa secara hukum telah menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum sehingga dapat disebut sebagai penyalahguna yang dapat dikategorikan sebagai pengguna narkoba yang tidak termasuk dalam pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ataupun Terdakwa sebagai pengguna narkoba yang termasuk dalam pecandu narkoba atau sebagai korban penyalahgunaan narkoba, dimana untuk menentukan hal tersebut maka Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Yang menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa saksi Rodapot Banjar Nahor bersama dengan saksi Deden Setiawan dan Saksi Iswanto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aria Hadi Nugraha dan saksi Yogie Andrian pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 04.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Perum Hegarmanah RT.2 RW.4 Kelurahan Cisureuh, Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, sehubungan dengan tidak pidana narkoba golongan I jenis sabu.

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aria Hadi Nugraha bersama saksi Yogie Andrian (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa Aria Hadi Nugraha bersama saksi Yogie Andrian (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) baru selesai mengkonsumsi sabu dengan alat hisap yang tergeletak dilantai dan pada saat sedang bermain handphone tiba-tiba Polisi yang berpakaian preman datang ke rumah dan langsung melakukan pemeriksaan hingga akhirnya ditemukan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk 69 Bae Pack yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening dililit isolasi warna hitam yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu yang mana semua barang tersebut diakui milik Terdakwa Aria Hadi Nugraha bersama dengan saksi Yogie Andrian Nugraha (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta satu buah alat hisap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi cairan bening yang terbuat dari bekas botol air mineral merk Aqua yang pada tutupnya diberi sedotan dan sebuah pipa kaca;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli kepada Sdr. Iwang (DPO) dan Terdakwa Aria Hadi Nugraha bersama saksi Yogie Andrian (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), patungan masing-masing Rp. 600.000,- (enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa Aria Hadi Nugraha bersama saksi Yogie Andrian (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Iwang adalah untuk dikonsumsi dan tidak ada niatan untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa awalnya sekira pukul 21.00 WIB yang beralamat di Kampung Hegar Manah RT.04 RW.02 Kelurahan Cisereuh Purwakarta bertempat disebuah kamar pada rumah Terdakwa Aria Hadi Nugraha bersama saksi Yogie Andrian (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di lantai dua, salah satu paket narotika jenis sabu dibuka dengan tujuan untuk dikonsumsi dengan menggunakan alat hisap sabu yang terbuat dari bekas botol air mineral merk Aqua yang pada tutupnya dipasang sebuah sedotan dan sebuah pipa kaca, selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut dimasukan kedalam pipet dan selanjutnya dibakar kemudian hasil pembakarannya dihisap melalui sedotan seperti orang sedang merokok;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa Aria Hadi Nugraha bersama saksi Yogie Andrian (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yaitu badan terasa segar, tidak cepat lelah dan tidak mengantuk.

Menimbang, bahwa Terdakwa Aria Hadi Nugraha bersama saksi Yogie Andrian (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dalam hal menggunakan narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional RI Nomor : PL190DF / VI/ 2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo atas nama Terdakwa Aria Hadi Nugraha, SE Bin Ma'mun (Alm) setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa Urine atas nama Aria Hadi Nugraha, SE Bin Ma'mun tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu “Yang menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya, maka atas kesalahannya, kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang meminta keringanan hukuman, akan dipertimbangkan bersama dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk 69 Bae Pack yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic klip bening yang dibalut kertas tisu dan dililit isolasi warna hitam yang masing-masing berisi kristal warna putih yang merupakan narkotika jenis sabu berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor PL190DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 Juni 2022 dengan berat 0,9073 gram, Seperangkat alat hisap sabu (bong) yang berisi cairan bening yang terbuat dari botol bekas air mineral mini merk Aqua, 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna biru, 1 (satu) buah handphone merk MI warna biru yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **Digunakan dalam perkara Terdakwa Yogie Andrian Bin Budi Riana (Alm)**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **Digunakan dalam perkara Terdakwa Yogie Andrian Bin Budi Riana (Alm)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sopan dan jujur dalam persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Aria Hadi Nugraha, Se Bin Ma'mun, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun, dan 2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk 69 Bae Pack yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic klip bening yang dibalut kertas tisu dan dililit isolasi warna hitam yang masing-masing berisi kristal warna putih yang merupakan narkotika jenis sabu berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor PL190DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 Juni 2022 dengan berat 0,9073 gram;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Seperangkat alat hisap sabu (bong) yang berisi cairan bening yang terbuat dari botol bekas air mineral mini merk Aqua;
3. 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna biru;
4. 1 (satu) buah handphone merk MI warna biru;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama **Terdakwa Yogie Andrian Bin Budi Riana (Alm)**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000.00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh kami, Iin Fajrul Huda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H., Yusdwi Yanti, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Ruswandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Eka Prasetyadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H.

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Yusdwi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Ruswandi, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Pwk